



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA KENDARI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsultasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2026 perlu penyesuaian pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Kota Kendari Tahun 2026, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Kendari Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 2);
26. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 32);
27. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2045 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan Renja OPD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-PD sebelum disepakati oleh DPRD.

13. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Perubahan RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kendari yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Sampai Dengan Triwulan
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dalam Perubahan
 - Bab VI : Penutup
- (3) Naskah Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

- (3) Perubahan RKPD Kota Kendari Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2026.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1. Ass. Perencanaan & Pemb.	Y.
2. Ka Bapeda	MB.
3. Kabag Hukum	
4. Kabid Renda	Pf

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 7-8-2026

WALI KOTA KENDARI,


SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 7-8-2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR